



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 351 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sistem merit, perlu pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023, yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari (Tim KPP); dan
- b. Sekretariat Penghargaan Kartika Punggawa Projotamansari (Sekretariat KPP)

dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai KPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menerima berkas usulan peserta lolos seleksi administrasi dari Sekretariat KPP;
- b. melakukan seleksi peserta;
- c. memilih 3 (tiga) terbaik pada setiap kategori; dan
- d. menyerahkan hasil penilaian kepada Sekretariat KPP.

- KETIGA : Sekretariat KPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas usulan peserta dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - c. menyerahkan hasil administrasi kepada Tim Penilai KPP untuk dilakukan seleksi; dan
 - d. menerima hasil penilaian dari Tim Penilai KPP dan melaporkan kepada Bupati sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai KPP dan Sekretariat KPP bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 351 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KPP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	Ketua
2.	Dr. Nurus Sa’adah, S.Psi., M.Si., Psi.	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Anggota
3.	Budi Sutiono Pratama Nugraha, S.E., M.M.	Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	Anggota
4.	Veny Hidayat, M.Psi., Psikolog	Praktisi & Konsultan Bidang SDM dan Organisasi	Anggota
5.	Maya Herawati, S.H.	Praktisi Media Massa	Anggota

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 351 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA

APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT KPP

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris 1	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
	Sekretaris 2	Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
6.	Anggota Teknis	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
		<p>4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Diklat Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	
7.	Anggota Pendukung	<p>1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
		2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 4. Pranata Komputer Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 5. Pejabat Pelaksana Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 6. Pejabat Pelaksana Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Jarah Sapta Nugraha 1. Lestari Pujiastuti, S.E. 2. Pandu Setyoaji N, S.Kom. 1. Eny Purwaningsih, SPd, M.Pd 2. Dicky Aditya Wiratama, S.E. 3. Martina Yurniarti, A.Md. 4. Tri Maryanto Yan Arief Purwanto

BUPATI BANTUL,

ttd

]

ABDUL HALIM MUSLIH